

**PENGARUH PRINSIP AL- MUZARA'AH DAN AL- MUKHABARAH
TERHADAP PERJANJIAN BAGI HASIL PERTANIAN
(STUDI DI KECAMATAN SEMADAM
KABUPATEN ACEH TENGGARA)**

M.FURQAN

ABSTRACT

Al-Muzara'ah is tilling someone's land, such as wet-rice fields and land with the compensation of part of production (half, one third or three fourths) in which the land owner is responsible for the tilling costs and seeds. Meanwhile, Al-Mukhabarah is tilling someone's land, such as wet-rice fields and land with the compensation of part of production (half, one third or three fourths) in which the person who tills the land is responsible for the tilling costs and seeds. It is very interesting to analyze how the principles of Al-Muzara'ah which at the beginning existed in the community in Semadan Subdistrict, but in the last few years they have changed and used the systems of Al-Mukhabarah in the contracts on production sharing of agricultural lands. The problems of the research were as follows: how about the accomplishment of the principles of Al-Muzara'ah and Al-Mukhabarah towards the contract on production sharing of agricultural land in Semadan Subdistrict, Aceh Tenggara District, what factors prevented the accomplishment of the principles of Al-Muzara'ah and Al-Mukhabarah in the contract on production sharing of agricultural land, and how about the solution for conflicts in contract which were based on the principles of Al-Muzara'ah and Al-Mukhabarah.

Keywords : Al-Muzara'ah, Al-Mukhabarah, Contract on Agricultural Production Sharing.

I. PENDAHULUAN

Al-Quran memecahkan problem-problem kemanusiaan dalam berbagai segi kehidupan, baik rohani, jasmani, sosial, ekonomi maupun politik dengan pemecahan yang bijaksana, karena ia diturunkan oleh yang Maha Bijaksana dan Maha Terpuji. Pada setiap problem Al-Quran meletakkan sentuhannya yang mujarab dengan dasar-dasar yang umum yang dapat dijadikan landasan untuk langkah-langkah manusia dan sesuai dengan setiap zaman dalam menjawab

berbagai masalah yang ada. Al-Quran selalu memperoleh kelayakannya di setiap waktu dan tempat, karena Islam adalah agama yang abadi.¹

Dapatlah Allah SWT telah menciptakan manusia dengan berbagai ragam jiwa, fisik, intelektual, dan kecenderungan. Dia telah menganugerahkan sebagian orang kemampuan-kemampuan khas, dan telah menganugerahi sebagian mereka keunggulan dan kemampuan tertentu atas sebagian yang lain. Dengan jalan ini Allah SWT telah membuat semua manusia secara hakiki saling memerlukan dan cenderung berhubungan dengan sesamanya, dikatakan inilah yang menjadi dasar bagi manusia untuk dapat hidup bermasyarakat yang bukan didasarkan atas keterpaksaan melainkan sesuatu yang alami, individu dan masyarakat adalah dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan.²

Perekonomian yang berbasis pada nilai-nilai dan prinsip Syariah sudah cukup lama dinantikan umat Islam di Indonesia maupun dari belahan dunia lainnya. Penerapan dan nilai-nilai lain dan prinsip Syariah dalam segala aspek kehidupan dan dalam aktifitas transaksi antar umat didasarkan pada aturan-aturan Syariah yang sudah cukup lama diperjuangkan dan diharap eksis dalam segala aspek kehidupan, sebagaimana dijelaskan dalam surat Al Baqarah ayat (208) yang terjemahannya berbunyi :“Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan (*Kaffah*) dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu” (Al Baqarah 208).³

Persoalan *muamalah* adalah persoalan yang amat sedikit dikaji secara serius, karena selama ini ada anggapan bahwa persoalan yang amat sedikit dikaji secara serius, karena selama ini ada anggapan bahwa persoalan *muamalah* adalah persoalan *duniawiyah* yang sama sekali tidak terkait dengan nilai-nilai ketuhanan. Anggapan seperti ini tentu saja tidaklah benar, karena sebagai seorang muslim, apa pun aktivitas yang dilakukan sehari-hari harus terkait dengan nilai-nilai ketuhanan. Dalam berbagai transaksi jual-beli, jasa, dan lain sebagainya, seorang

¹Manna Khalil Al Qatttan, *Studi Ilmu-Ilmu Qur'an*, (Jakarta: Literia Antar Nusa, 2006), hal. 14.

²Azhari Akmal Tarigan, *Islam Mazhab HMI Tafsir Tema Besar Nilai Dasar Perjuangan*, (Jakarta: Kultura, 2007), hal. 93.

³Al Quran terjemahan Al Karim, PT Al Ma'rif, 2000, hal. 30.

muslim harus melaksanakannya sesuai dengan tuntunan yang telah disyari'atkan Allah dan Rasul-Nya.⁴

Lebih dari 450 ayat dalam Al-Qur'an yang menyinggung masalah tanah dan hubungan dengan kehidupan untuk manusia. Mulai dari hubungan yang bersifat teologis, ekonomis, politis, maupun sosial. Dikalangan Agama Samawi (Yahudi, Nasrani dan Islam) ada keyakinan, diciptakan Tuhan ekstrak tanah, ditetapkan untuk hidup dan berproduksi dibumi dan diberi konsesi untuk mengolah, membudayakan dan mengembangkan serta menikmati kekayaan bumi sampai berakhirnya umur bumi itu sendiri.⁵

Menurut Sulaiman Rasyid, *Al-Muzara'ah* ialah mengerjakan tanah orang lain seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagian hasilnya (seperdua, sepertiga atau seperempat). Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung pemilik tanah. Sementara *Al-Mukhabarah* adalah mengerjakan tanah orang lain seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagian hasilnya (seperdua, sepertiga, atau seperempat). Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung orang yang mengerjakannya.⁶

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1960 tentang bagi hasil lahan pertanian sebagaimana, dalam pengertian perjanjian bagi hasil pertanian, mengemukakan sebagai berikut: "Bagi hasil dalam pertanian merupakan suatu bentuk pemanfaatan tanah, di mana pembagian hasil terhadap dua unsur produksi yaitu modal kerja, dilaksanakan menurut perbandingan tertentu dari hasil bruto tanah tersebut dan pula dalam bentuk natural dengan perkembangan usaha tani". Perjanjian bagi hasil secara umum dapat diartikan sebagai suatu perjanjian di mana seseorang pemilik tanah memperkenankan atau mengizinkan orang lain dalam hal ini penggarap untuk menggarap tanahnya dengan membuat suatu perjanjian, bahwa pada waktu panen hasil dari tanaman tersebut akan dibagi sesuai perjanjian yang telah dibuat.⁷

⁴Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hal. 5.

⁵Brahmana Adhie, Hasan Basri Nata Menggala, Badan Pertanahan Nasional Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, *Reformasi Pertanahan*, (Bandung, 2002), hal. 50.

⁶Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), hal. 301.

⁷ <http://raypratama.blogspot.com/2012/02/pengertian-perjanjian-bagi-hasil.html> di akses pada hari Selasa 20 Januari 2015.

Dari uraian diatas ada hal yang menarik untuk dikaji dan diteliti bagaimana prinsip *Al-Muzara'ah* dan *Al-Mukhabarah* sudah dilaksanakan oleh masyarakat di Kecamatan Semadam Kabupaten Aceh Tenggara. Akan tetapi masyarakat tidak mengetahui kalau praktek selama ini dalam hal bagi hasil pertanian adalah prinsip *Al-Muzara'ah* dan *Al-Mukhabarah*, demikian juga halnya prinsip ini di praktekkan oleh Non Muslim. Ada hal yang menarik untuk dikaji bagaimana prinsip *Al-Muzara'ah* yang awalnya hidup pada masyarakat di Kecamatan Semadam dalam beberapa tahun belakangan ini mulai bergeser menggunakan sistem *Al-Mukhabarah* dalam perjanjian bagi hasil lahan pertanian.⁸

Perumusan Masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan prinsip *Al-Muzara'ah* dan *Al-Mukhabarah* terhadap perjanjian bagi hasil pertanian di Kecamatan Semadam Kabupaten Aceh Tenggara ?
2. Faktor-faktor apa yang menghambat penerapan prinsip *Al-Muzara'ah* dan *Al-Mukhabarah* dalam perjanjian bagi hasil pertanian di Kecamatan Semadam Kabupaten Aceh Tenggara ?
3. Bagaimana penyelesaian sengketa perjanjian bagi hasil pertanian berdasarkan prinsip *Al-Muzara'ah* dan *Al-Mukhabarah* di Kecamatan Semadam Kabupaten Aceh Tenggara ?

Sesuai dengan perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini ialah :

1. Untuk mengetahui, menganalisis *Al-Muzara'ah* dan *Al-Mukhabarah* dalam penerapan prinsip bagi hasil pertanian di Kecamatan Semadam Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Untuk mengetahui, faktor penghambat penerapan prinsip *Al-Muzara'ah* dan *Al-Mukhabarah* dalam perjanjian bagi hasil pertanian di Kecamatan Semadam Kabupaten Aceh Tenggara.
3. Untuk mengetahui, menganalisis penyelesaian masalah sengketa tentang perjanjian bagi hasil pertanian dengan prinsip *Al-Muzara'ah*

⁸Data diambil dari wawancara dengan Bunyamin S.P Kepala Balai Informasi Penyuluh Pertanian (BIPP) Kecamatan Semadam, Kabupaten Aceh Tenggara, Kamis 5 Februari 2015.

dan *Al-Mukhabarah* di Kecamatan Semadam Kabupaten Aceh Tenggara.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, dengan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris (yuridis sosiologis) Sumber data yang dipergunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari :

- a. Bahan Hukum Primer
 1. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang perjanjian bagi hasil pertanian *Al-Muzara'ah* dan *Al-Mukabarah* peraturan pelaksanaannya.
 2. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Ketentuan Al Qur'an dan Al-Hadits.
 3. Sebagaimana juga perbandingan Undang-Undang No 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Pertanian.
 4. Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 4 Tahun 1994 Tentang Penerapan Perimbangan Khusus Dalam Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, hasil seminar, hasil karya dari kalangan praktisi hukum, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan adat/kebiasaan perjanjian bagi hasil pertanian di Kecamatan Semadam Kabupaten Aceh Tenggara.
- c. Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.

Alat pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data yang di pergunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan mengadakan studi dokumen yaitu dengan melakukan inventarisasi dan sistematisasi literatur yang berkaitan dengan kebiasaan perjanjian bagi hasil lahan pertanian *Al-Muzara'ah* dan *Al-Mukhabarah*, selain itu dilakukan pengumpulan data menggunakan daftar

kuesioner yang bersifat tertutup kepada pada responden dan wawancara menggunakan pedoman wawancara dengan narasumber, yang digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi dari pihak yang berkaitan dengan adat/kebiasaan perjanjian bagi hasil pertanian apakah terdapat pengaruh prinsip *Al-Muzara'ah* dan *Al-Mukabarah*. Wawancara dilakukan dengan berpedoman pada pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu sehingga diperoleh data yang diperlukan dalam penelitian tesis ini.

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Para ulama dalam menetapkan hukum *Al-Muzara'ah*, *Al-Mukhabarah* adalah sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas RA.

“Sesungguhnya Nabi SAW. Menyatakan; tidak mengharamkan *Al-Muzara'ah*, bahkan beliau menyuruhnya, supaya yang sebagian menyayangi sebagian yang lain, dengan katanya; barangsiapa yang memiliki tanah, maka hendaklah ditanaminya atau diberikan faedahnya kepada saudaranya, jika ia tidak mau, maka boleh ditahan saja tanah itu”.⁹

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan al-Nasa'i dari Rafi' RA dari Nabi SAW, beliau bersabda:

“Yang boleh bercocok tanam hanya tiga macam orang; laki-laki yang ada tanah, maka dialah yang berhak menanamnya dan laki-laki yang disertai manfaat tanah, maka dialah yang menanamnya dan laki-laki yang menyewa tanah dengan mas atau perak”.¹⁰

Jumhur ulama, yang membolehkan akad *Al-Muzara'ah*, mengemukakan rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga akad dianggap sah. Rukun *Al-Muzara'ah* menurut Jumhur Ulama :

- a. Pemilik Tanah
- b. Petani Penggarap
- c. Objek *Al-Muzara'ah*
- d. *Ijab* (ungkapan penyerahan tanah dari pemilik tanah) dan *Qabul* (pernyataan menerima tanah untuk digarap dari petani). Contoh *Ijab*

⁹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 156.

¹⁰*Ibid.*, hal.156.

Qabul ; “Saya serahkan tanah pertanian saya ini kepada engkau untuk digarap, dan hasilnya nanti kita bagi berdua”. Kemudian petani penggarap menjawab: “Saya terima tanah pertanian ini untuk digarap dengan imbalan hasilnya dibagi dua”. Jika hal ini telah terlaksana, maka akad itu telah sah dan mengikat. Namun, ulama Hanabilah mengatakan bahwa penerimaan (*Qabul*) akad *Al-Muzara’ah* tidak perlu dengan ungkapan, tetapi boleh juga dengan tindakan, yaitu petani langsung menggarap itu.¹¹

Setiap aktivitas muamalat yang dilakukan oleh setiap muslim haruslah berdasarkan oleh setiap muslim haruslah berdasarkan prinsip-prinsip utama muamalah Islam. Ini merupakan dasar etika dalam perbuatan manusia. Prinsip tersebut menjamin agar setiap tindakan yang dilakukan senantiasa tepat dengan kehendak Islam dan sesuai dengan keinginan manusia yang senantiasa menginginkan kebaikan dan kenyamanan dalam kehidupan. Prinsip-prinsip tersebut adalah ;¹²

- a) Prinsip Kebenaran
- b) Prinsip Amanah
- c) Prinsip Keadilan
- d) Prinsip Persaudaraan
- e) Prinsip Keikhlasan
- f) Prinsip Pengetahuan

Bentuk perjanjian ini dapat dikatakan berlaku diseluruh Indonesia dengan istilah adat setempat seperti *maro* (Jawa), *nengah* (Priangan), *tesang* (Sulawesi), *toyo* (Minahasa), *perduwa* (Sumatera). Sebagai latar belakang terjadinya perjanjian bagi hasil antara lain karena:¹³

- a. Bagi Pemilik Tanah Mempunyai tanah tidak mampu atau tidak berkesempatan untuk mengerjakan tanah sendiri.
- b. Keinginan mendapatkan hasil tanpa susah payah dengan memberi kesempatan pada orang lain mengerjakan tanah miliknya. Bagi Penggarap.

¹¹Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, tth) hal. 278.

¹²Zamakhshari Hasballah, *Panduan Bisnis Islam*, Pesantren Al-Manar, Medan, 2011, hal. 10.

¹³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perjanjian Adat*, Penerbit Alumni, Bandung, 1979, hal. 154.

- c. Tidak/belum mempunyai tanah garapan dan atau tidak mempunyai pekerjaan tetap.
- d. Kelebihan waktu bekerja karena milik tanah terbatas luasnya, tanah sendiri tidak cukup.
- e. Keinginan mendapatkan tambahan hasil garapan.

Hubungan hukum antara pemilik tanah dan penggarap berlaku atas dasar rasa kekeluargaan dan tolong menolong dan sebagai azas umum didalam adat apabila seseorang menanami tanah orang lain dengan persetujuan atau tanpa persetujuan berkewajiban menyerahkan sebagian hasil tanah itu kepada pemilik tanah.¹⁴

Dari analisa di atas di Kecamatan Semadam Kabupaten Aceh Tenggara dikenal dengan istilah perjanjian bagi hasil pertanian dengan nama *perparah*¹⁵, sewa gantung dan sewa diakhir yang prakteknya termasuk juga beberapa prinsip dalam muamalah. Prinsip yang dipakai masyarakat Semadam adalah prinsip keiklasan, prinsip persaudaran dan prinsip amanah.

Berikut Desa/Kute yang di lakukan penelitian yang surat Izin penelitian dari Kampus Universitas Sumatera Utara (USU) Fakultas Hukum Program Study Kenotariatan Nomor : 319/UN5.2.1/KRK/2015 tanggal 31 Maret 2015 Pengaruh Prinsip *Al-Muzara'ah* dan *Al-Mukabarrah* Terhadap Perjanjian Bagi Hasil Pertanian, dengan surat penelitian di Kecamatan Semadam dengan Nomor : 400/225.¹⁶

1. Desa/ Kute¹⁷ Lawe Beringin Gayo
2. Desa/ Kute Lawe Mejile
3. Desa/ Kute Semadam Awal
4. Desa/ Kute Titi Pasir
5. Desa/ Kute Titi Pasir
6. Desa/ Kute Suka Makmur
7. Desa/ Kute Pasar Puntung

¹⁴*Ibid.*, hal. 155.

¹⁵*Perparah* bahasa dari Suku Alas yang mendiami sebagian besar daerah Aceh Tenggara artinya bagi hasil dalam pertanian wawancara dengan Zulkarnaen (Tokoh Masyarakat) Kecamatan Semadam, Jum'at 17 April 2015. .

¹⁶Surat bisa dilihat pada lampiran tesis penelitian.

¹⁷Kute nama lain dari Desa wawancara dengan Zulkarnaen (Tokoh Masyarakat) Kecamatan Semadam, Jum'at 17 April 2015.

8. Desa/ Kute Lawe Kingga Tebing Tinggi
9. Desa/ Kute Lawe Kingga Lapter

Berdasarkan penelitian dari wawancara dengan responden *Al-Muzara'ah* yakni dimana pemilik tanah menyerahkan tanahnya sekaligus bibit kepada petani penggarap tanah ;

Berikut Tabel 01

Nama	<i>Al-Muzara'ah</i>	
	Muslim	Non-Muslim
Pemilik Tanah	3 Orang	-
Penggarap Tanah	3 Orang	-

Berdasarkan penelitian diatas dari wawancara dengan responden *Al-Mukabaraah* yakni dimana pemilik tanah menyewakan tanahnya (menyerahkan tanahnya) kepada penggarap tanah (petani) yang bibitnya berasal dari petani penggarap;

Berikut Tabel 02

Nama	<i>Al-Mukabaraah</i>	
	Muslim	Non-Muslim
Pemilik Tanah	3 Orang	3 Orang
Penggarap Tanah	5 Orang	1 Orang

Prinsip ini dan praktek hampir sama dengan *Al-Muzara'ah* dan *Al-Mukhabarah* dalam pembagian pendapatan dari hasil kerjasama lahan pertanian *Al-Muzara'ah* dan *Al-Mukhabarah* antara pemilik bisa disepakati dengan setengah (50 % untuk pemilik tanah 50% untuk petani penggarap), sepertiga (satu untuk pemilik tanah dan tiga untuk penggarap) atau seperempat (satu untuk pemilik tanah, dan empat untuk penggarap) atau juga bisa kurang atau bisa lebih dari itu, tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak.

Dari hasil wawancara dengan Ketua Balai Informasi Penyuluhan Pertanian (BIPP) Kecamatan Semadam Kabupaten Aceh Tenggara, bahwa masyarakat tidak mengenal secara istilah *Al-Muzara'ah* dan *Al-Mukhabarah* dalam pola perjanjian

bagi hasil pertanian baik itu sawah, jagung, coklat dll. Masyarakat di Kecamatan Semadam ini lebih memakai sistem bagi hasil yang sudah berlaku turun termurun sesuai kebiasaan yang ada. Perjanjian bagi hasil ini banyak dilakukan secara lisan dan musyawarah antara pemilik tanah dan petani penggarap, tapi sebetulnya pengaruh prinsip *Al-Muzara'ah* dan *Al-Mukhabarah* hampir sama dengan adat kebiasaan perjanjian bagi hasil di tengah masyarakat di Kecamatan Semadam ini¹⁸

Dari hasil wawancara dengan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU)¹⁹ Kabupaten Aceh Tenggara Ustad Ali Imran Lc bahwa masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara khususnya di Kecamatan Semadam tidak mengenal yang namanya *Al-Muzara'ah* dan *Al-Mukhabarah*, akan tetapi sesungguhnya masyarakat telah mempraktekan prinsip muamalah dari *Al-Muzara'ah* dan *Al-Mukhabarah*. Ini beberapa faktor dan sebab diantaranya masyarakat tidak mengenal *Al-Muzara'ah* dan *Al-Mukhabarah*:²⁰

- a. Faktor Kurangnya ilmu yang dimiliki oleh Masyarakat Semadam
- b. Tidak ada sosialisasi oleh Muballig/Ustad dan Juga Pemerintah
- c. Lebih kentalnya Adat setempat tentang bagi hasil pertanian
- d. yang sudah hidup secara turun temurun,

Pada dasarnya prinsip muamalah dan adat setempat dalam bagi hasil pertanian dalam hal ini tentang *Al-Muzara'ah* dan *Al-Mukhabarah* tidak ada yang bertentangan.

Tentang perbandingan bagi hasil pertanian *Al-Muzara'ah* dan *Al-Mukhabarah* dengan Undang-Undang No 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil pertanian perbandingan hanya pada beberapa prinsip muamalah dalam Islam yakni pada bagi hasil pertanian *Al-Muzara'ah* dan *Al-Mukhabarah* yang beragama Muslim adanya Zakat Pertanian, yaitu hasil pertaniannya kepada Masjid dimana tanah itu berada, Zakat yang diberikan sebanyak 2 parah (1 parah dari pemilik tanah 1 parah dari penggarap tanah) hal ini berlaku pada pertanian (Sawah) kesamaan yang ada untuk membantu petani yang memerlukan tanah untuk

¹⁸Wawancara Informan dengan Bunyamin S.P Kepala Balai Informasi Penyuluhan Pertanian (BIPP) Kecamatan Semadam, Senin 20 April 2015.

¹⁹Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) adalah nama lain dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

²⁰Wawancara Informan dengan Wakil Ketua MPU Aceh Tenggara Ustad Ali Imran Lc tanggal, Sabtu 20 April 2015.

berusaha, dan dasar dari beberapa prinsip keduanya tentang adanya persaudaraan antara pemilik lahan dan petani (pengarap).

Perbedaan utama antara *Al-Muzara'ah* dengan *Al-Mukhabarah* adalah bila bibitnya dari pemilik lahan di sebut *Al-Muzara'ah*, sedangkan jika bibitnya berasal dari yang mengelola lahan (petani/penggarap) disebut dengan *Al-Mukhabarah*. Kedua bentuk kerjasama itu masih terikat dengan lisan tidak tertulis dan bagi hasil pertanian sesuai dengan disepakati pada waktu membuat perjanjian baik *Al-Muzara'ah* dan *Al-Mukhabarah* sama-sama dibuat oleh Muslim dan Non Muslim.

Dalam hal ini kenapa masyarakat Semadam lebih kepada *Al-Mukhabarah* dikarenakan banyak faktor yang mempengaruhi ;²¹

- a) Lahan yang semakin sempit
- b) Pola Tanam yang berubah
- c) Lapangan Kerja yang semakin sempit
- d) Kejujuran (Akad yang tidak sesuai)
- e) Kebutuhan Ekonomi

Hasil penelitian di Kecamatan Semadam menunjukkan bahwa perjanjian *Al-Mukhabarah* lebih banyak dari *Al-Muzara'ah*, karena *Al-Mukhabarah* bibitnya dari petani (penggarap) lahan (Sawah/Jagung) dan pemilik lahan tidak mau menanggung resiko yang besar dari perjanjian bagi hasil pertanian, tentu bila gagal panen, pemilik lahan tidak banyak dirugikan dari bagi hasil pertanian.

Kendala dalam penerapan prinsip *Al-Muzara'ah* dan *Al-Mukabarah* dalam perjanjian bagi hasil pertanian di kecamatan semadam kabupaten aceh tenggara;

A. Faktor Internal

1. Lahan yang Semakin Sempit
2. Terjadi Kontrak di Awal
3. Ketidak Jujuran

B. Faktor Ekternal

1. Kurangnya Perhatian Dari Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan
2. Tidak Ada Irigasi
3. Beralihnya Pola Tanam

²¹Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Zulkarnain, Senin 20 April 2015.

4. Gadai Tanah

Upaya Penyelesaian Sengketa Perjanjian Bagi Hasil Pertanian *Al-Muzara'ah* dan *Al-Mukhabarah* di Kecamatan Semadam Kabupaten Aceh Tenggara “Dalam persoalan sengketa bagi hasil pertanian di Kecamatan Semadam, sangat jarang terjadi. Tapi jika ada perselisihan antara pemilik lahan dan penggarap tanah (petani) melakukan penyelesaian secara musyawarah mufakat antara kedua belah pihak. Jika tidak dapat di selaikan maka proses dilanjutkan dengan laporan ke penghulu (kepala desa) dimana lokasi tanah berada, untuk diselaikan secara Musyawarah dan Mufakat dengan di Fasilitas oleh Penghulu, Imam Meunasah, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda. Jika pun belum dapat diselesaikan secara Adat/kebiasaan dimana tanah itu berada maka akan dibawa ke Kemukiman dimana tanah pertanian itu berada, dengan di fasilitas secara musyawarah mufakat oleh Kepala Mukim, Imam Mukim jika masalahnya sangat rumit biasanya peran dari Pemerintah akan turun juga untuk mendamaikan kedua belah pihak unsur pemerintah yakni Kepala Camat Semadam, unsur dari Kapolsek dan dari Balai Informasi Penyuluhan Pertanian (BIPP) Kecamatan Semadam. Dalam penyelesaian masalah bagi hasil pertanian ini ada beberapa metode yang digunakan untuk penyelesaian. Dalam wawancara dengan Wakil Majelis Adat Aceh (MAA) Aceh Tenggara, jika dapat diselesaikan secara musyawarah/mufakat secara kekeluargaan maka bagi hasil tersebut akan diselesaikan secara kekeluargaan. Jika tidak dapat diselesaikan maka dilanjutkan ke kemukiman dan sampai Camat, tapi hal ini belum pernah ditemukan. Sangsi Adat/kebiasaan biasanya terjadi dalam perjanjian bagi hasil ini adalah Pemilik Tanah ke depan tidak akan menyewakan kepada Penggarap (Petani) yang mengingkari janji, karena tidak sesuai dengan isi perjanjian diawal. Sangsi yang paling terberat lain adalah si Pemilik Tanah akan memberitahukan kepada para pemilik tanah lainnya dan memberitahukan kepada Kepala Desa (Penghulu) Imam Mukim, bahwa saya si Penggarap (Petani) tidak dapat dipercaya, dan pada Adat/Kebiasaan si Petani (Penggarap) akan kesulitan mendapatkan lahan, dan ini

kenak dampak Sosial bagi penggarap (petani) dan keluarganya karena ketidakjujurannya.²²

Dalam hal mendamaikan sengketa perjanjian bagi hasil pertanian yang mempunyai pengaruh *Al-Muzara'ah* dan *Al-Mukabarah*, itu dilakukan bila adanya pengaduan dari pelaksanaan perjanjian bagi hasil pertanian itu sendiri, bahwasannya telah terjadi suatu penyimpangan baik dilakukan oleh Penggarap (Petani) maupun yang dilakukan oleh Pemilik tanah (Sawah maupun Jagung) . Adapun cara mendamaikannya, pertama-tama dilakukan Penghulu (Kepala desa) dan *Imeum Meunasah* memanggil kedua belah pihak yang bersengketa untuk diminta keterangan mengenai duduk persoalannya, kemudian baru pihak Penghulu (Kepala desa) dan *Imeum Meunasah* meminta kedua belah pihak untuk kembali kepada perjanjian antara mereka. Bila hal tersebut tidak tercapai maka para pemangku adat dalam hal ini, Penghulu (Kepala desa) dan *Imaeum meunasah* memaksa untuk kembali kepada persoalan hukum yaitu kembali kepada perjanjian hukum adat/kebiasaan. Demikian seterusnya apabila sengketa tidak dapat diselesaikan ditingkat Kute (desa), maka akan diteruskan ketingkat *Pengadilan Mukim* dan seterusnya apabila juga tidak dapat didamaikan ditingkat *Pengadilan Mukim* maka akan diserahkan kepada Majelis Adat Aceh (MAA) untuk didamaikan dan diselesaikan. Dalam hal ini Majelis Adat Aceh (MAA) tidak dapat menyelesaikan sesuai dengan amanah *Qanun* yang diamanahkan kepadanya yaitu penyelesaian secara Non Formal (Non litigasi) yaitu sesuai dengan :

Masyarakat Aceh memiliki pola tersendiri dalam penyelesaian konflik (sengketa), baik konflik (sengketa), baik konflik vertikal maupun horizontal. Pola penyelesaian konflik dalam masyarakat Aceh dikenal dengan pola penyelesaian adat *gampong*. Pola ini sebenarnya berasal dari syariat Islam yang bersumber pada ajaran Al-Qur'an dan As-Sunnah. Pegangan suci umat Islam ini, mengajarkan model dan cara penyelesaian konflik, baik dalam rumah tangga, antar individu di luar rumah tangga, antarmasyarakat, bahkan antar Negara.²³

Cara dan pola penyelesaian konflik yang berasal dari syariat Islam

²²Wawancara dengan DR Thalib Akbar M.Si Wakil Ketua Majelis Adat Aceh (MAA) Aceh Tenggara, Sabtu 20 April 2015.

²³*Ibid.*, hal. 251.

diterjemahkan oleh masyarakat Aceh dalam bingkai adat, sehingga tampak adanya pergeseran secara tekstual antara yang tertulis dalam doktrin syariah, dengan apa yang di praktikan dalam kehidupan masyarakat Aceh. Kenyataan ini bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan syariat, akan tetapi mewujudkan makna syariat melalui perangkat dan institusi adat dan budaya.²⁴

Seluruh tatanan Peradilan adat kute mempunyai Majelis Peradilan, dikenal dengan Majelis Peradilan Adat Kute yang terdiri dari *Kepala Mukim, Pengulu, Sakhak berhempat* dan *Sakhak bekhlapan*. Lebih jelasnya *Sakhak* berkempat adalah kelengkapan Kute/Kemukiman yang terdiri dari²⁵ :

- a. Tokoh Agama (Toga)
- b. Tokoh Adat (Todat)
- c. Tokoh Masyarakat (Tomas)
- d. Tokoh Cerdik Pandai (Todai)

Sakhak Bekhlapa kute dari :

- a. Intelektual Muda
- b. Tokoh Pemuda (*ketue belagakh*)
- c. Tokoh Perempuan (*Ketue Bujang*)
- d. Hartawan

Di bawah Majelis peradilan *Kute* secara kolejal dan Peradilan Mukim tingkat Kemukiman. Mereka menjadi Majelis Peradilan Adat Kute Kolejal atau “Majelis Pekhadilen *Kute/Kemukiman*” dimana mereka mempunyai fungsi untuk menjalankan tugas yang berhubungan dengan *Al-Adatu Muhakkamah*. *Al-Adatu Muhakkamah* dalam Islam adalah adat, *resam* atau kebiasaan yang dilakukan dalam bentuk perkataan atau perbuatan berulang-ulang oleh suatu masyarakat tentu diakui dalam Islam, sepanjang tidak bertentangan dengan Al-Qur’an, Hadis, Qiyas dan Ijma’ Ulama serta diwariskan secara turun temurun, yang mengalami penyesuaian terhadap keadaan dari masa ke masa. Sehingga Islam tidak mengharamkan penggunaan ketentuan dalam adat istiadat untuk memperbaiki hubungan *hablum minannas* dalam masyarakat adat, sama pula halnya hukum

²⁴*Ibid.*, hal 252.

²⁵Thalib Akbar, *Pedoman Peradilan Adat Kute dan Hakim Fungsional Adat di Tanah Alas Kabupaten Aceh Tenggara*, (Kutacane : The Authors, 2014, hal. 32).

Adat Alas digunakan untuk berdamai di Kabupaten Aceh Tenggara.²⁶

Berdasarkan wawancara maupun analisis dengan Majelis Adat Aceh (MAA) Aceh Tenggara tidak ada sengketa bagi hasil pertanian di Kabupaten Aceh Tenggara yang dibawak ke jalur Hukum Formal (*Litigasi*) semuanya diselesaikan melalui jalur perdamaian (*Non-Litigasi*) yang diselesaikan pada perangkat Gampong/Kute (Desa) melalui musyawarah/mufakat,²⁷ hal ini sesuai dengan juga dengan penjelasan diatas.

Kasus sengketa dalam *Al-Muzara'ah* dan *Al-Mukhabarah* semua diselesaikan dengan cara perdamaian sesuai dengan data yang berlaku dalam masyarakat tidak ada yang dibawak ke lingkungan Peradilan Mahkamah Agung (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Syari'ah/Pengadilan Agama) termasuk juga jalur Arbitase (Badan Arbitase Nasional) maupun Badan Arbitase Nasional Syariah (BASARNAS).

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan pembahasan pada bab-bab terdahulu maka dapat disimpulkan Penerapan prinsip *Al-Muzara'ah* dan *Al-Mukabarrah* di kecamatan Semadam terbagi antara pemilik lahan menyerahkan tanahnya sekaligus memberikan bibitnya kepada petani (penggarap) di sebut dengan *Al-Muzara'ah* dan yang bibitnya berasal dari petani (penggarap) di sebut dengan *Al-Mukhabarah*, yaitu tanahnya berasal dari pemilik lahan. Perjanjian bagi hasil pertanian di Kecamatan Semadam akan dibagi sesuai dengan hasil yang disepakati bersama antara pemilik lahan dan petani (penggarap), baik *Al-Muzara'ah* dan *Al-Mukabarrah*. Baik *Al-Muzara'ah* dan *Al-Mukhabarah* ada kesamaan dan ada pula perbedaan, persamaan ialah antara *Al-Muzara'ah* dan *Al-Mukhabarah* terjadi pada peristiwa yang sama, yaitu pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada orang lain untuk dikelola, perbedaan pada sharing modal dan bagi hasil pertanian. Dari hasil penelitian ini pengaruh prinsip yang paling banyak di praktekan

²⁶*Ibid.*,

²⁷ Hasil wawancara dengan Thalib Akbar Wakil ketua Majelis Adat Aceh (MAA) Aceh Tenggara, Minggu 19 April 2015.

dalam masyarakat adalah prinsip *Al-Mukabarah* karena saling memberikan keuntungan, membantu bersama antara pemilik lahan dan petani penggarap tanah.

2. Kendala dalam pelaksanaan prinsip *AL-Muzara'ah* dan *Al-Mukabarah* dalam internal adalah; Lahan yang semakin sempit, terjadi kontrak di awal, ketidak jujuran dalam Ekternal; kurangnya perhatian dari Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan, tidak ada irigasi,beralihnya pola tanam, dan gadai tanah.
3. Penyelesaian masalah *Al-Muzara'ah* dan *Al-Mukabarah* bila terjadi sengketa di Kecamatan Semadam adalah dilakukan melalui perdamaian diantara pihak-pihak yang berselisih yang dilakukan oleh perangkat peradilan adat tingkat penghulu/ gampong (desa) serta Peradilan Adat tingkat Mukim. Bila tidak tercapai perdamaian maka dapat dibawa ke Majelis Adat Aceh (MAA), namun dari penelitian selama ini belum ada sengketa *Al-Muzara'ah* dan *Al-Mukabarah* yang sampai ke Majelis Adat Aceh (MAA) apalagi ke Mahkamah *Syari'ah* Aceh. Sampai penelitian ini dilakukan tidak ada kasus sengketa *Al-Muzara'ah* dan *Al-Mukhabarah* yang dibawak ke Mahkamah *Syari'ah* dan Pengadilan Negeri Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara. Biasanya sengketa *Al-Muzara'ah* dan *Al-Mukhabarah* terselesaikan di tingkat Kute/Gampong (Desa) dan Kemukiman Kecamatan Semadam.

B. Saran

1. Disarankan kepada masyarakat Aceh khususnya kepada masyarakat Kecamatan Semadam Kabupaten Aceh Tenggara untuk menggalakkan dan terus mempertahankan praktek *Al-Muzara'ah* dan *Al-Mukabarah* di Kecamatan Semadam karena sangat bermanfaat bagi masyarakat dari segi ekonomi Islam (Muamalah).
2. Disarankan kepada pemerintah untuk membantu masyarakat, khususnya masyarakat petani untuk memberikan modal bagi pelaku *Al-Muzara'ah* dan *Al-Mukabarah*, karena kebiasaan adat Aceh bibit dibebankan kepada penggarap tanah.

3. Disarankan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tenggara, untuk melahirkan *Qanun* yang berhubungan dengan *Al-Muzara'ah dan Al-Mukabarah* (bagi hasil pertanian) yang selama ini belum ada, agar dapat menjadi pedoman bagi masyarakat pelaku *Al-Muzara'ah dan Al-Mukabarah*, juga bagi hakim di mahkamah *Syari'ah* Aceh dalam menyelesaikan sengketa kasus *Al-Muzara'ah dan Al-Mukabarah* (bagi hasil pertanian).

V. DAFTAR PUSTAKA

Al Quran terjemahan Al Karim, 2000, PT Al Ma'rif.

Al Qattan, Manna Khalil, 2006, *Studi Ilmu-Ilmu Qur'an*, Jakarta, Literia Antar Nusa.

Akmal Tarigan, Azhari, 2007, *Islam Mazhab HMI Tafsir Tema Besar Nilai Dasar Perjuangan*, Jakarta, Kultura.

Adhie, Brahmana. Basri Nata Menggala, Hasan, 2002, Badan Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, *Pemberdayaan Hak-hak atas Tanah ditinjau dari Aspek Hukum, Sosial, Politik, Ekonomi, Hankam, Teknis, Agama dan Budaya*, 2002, Penerbit Mandar Maju

Hadikusuma, Hilman, 1979, *Hukum Perjanjian Adat*, Bandung, Penerbit Alumni.

Haroen, Nasrun 2000, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Gaya Media Pratama.

Hasballah, Zamakhsyari, 2011, *Panduan Bisnis Islam*, Medan, Pesantren Al-Manar.

Suhendi, Hendi, 2002, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Rasjid, Sulaiman 1994, *Fiqh Islam*, Bandung, Sinar Baru Algensindo.

Akbar, Thalib, 2014, *Pedoman Peradilan Adat Kute dan Hakim Fungsional Adat di Tanah Alas Kabupeten Aceh Tenggara*, Kutacane, The Authors.,